



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : RANSI PASAE
NIK : 7371132203800013
Lembaga : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA
INDUSTRI
Sub Unit Kerja : BALAI STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI SAMARINDA
Jabatan : KEPALA BALAI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 9 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RANSI PASAE
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 876476

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	230.000.000
1. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	96.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	976.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	976.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan